



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR **72** TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat sehingga jumlah calon siswa yang masuk Sekolah Menengah Atas Swasta cukup besar ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna berdasarkan perkembangannya perlu di negerikan ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di pandang perlu menerikan Sekolah Menengah Atas tersebut di atas dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 169) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menegerikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/0/1997 ;
- KETIGA : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" ;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna ;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Kabupaten Natuna adalah 9 (sembilan) buah yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna ;
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal **23 MEI 2005**

BUPATI NATUNA,

H. A. HAMID RIZAL

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Batam
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau di Batam
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 72 TAHUN 2005
TANGGAL : 23 MEI 2005

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN	NSS
1	2	3	4	5
1.	SMA Negeri 1 Bunguran Utara	Jl. Tuk Salim No. 2 Kelarik	Bunguran Utara	301091311008
2.	SMA Negeri 1 Subi	Jl. Batu Periuk Subi	Subi	301091309009

BUPATI NATUNA,

Drs. H. A. HAMID RIZAL